

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu

Majene

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene terbentuk dari penggabungan BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah. Sehingga pada saat ini BSI dapat berdiri sendiri dan telah setara dengan Bank yang dibawah naungan BUMN dan juga BSI di masa sekarang ini telah menjadi Bank terbesar ke-6 di Indonesia. Bank Syariah KCP Majene telah berdiri sejak 26 September 2022.

4.1.2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu

Majene


1. VISI

Top 10 Global Islamic Bank

2. MISI

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
2. Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para peegang saham
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

4.1.3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Majene



Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu
Majene

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas

BSI Gadai Emas merupakan fasilitas pinjaman dengan jaminan berupa emas untuk memperoleh uang tunai dengan mudah dan cepat. Pada BSI Majene juga tidak memerlukan tanda surat kepemilikan ataupun tanda bukti pembelian jika ingin menggadaikan emas. Adapun prosedur untuk melakukan gadai emas antara lain:

1. Menyerahkan Kartu Identitas (KTP)
2. Membawa fisik emas (perhiasan, lantakan, dll)
3. Melakukan pengecekan barang gadai
4. Mengisi formulir gadai emas yang telah disediakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023 oleh bapak Mukti Dewang menyatakan:

“pada BSI KCP Majene jika ingin melakukan gadai emas ada beberapa prosedurnya yaitu nasabah membawa KTP, membawa fisik emas yang ingin digadaikan. Lalu petugas gadai akan melakukan pengecekan/menganalisa pada emas yang dibawa oleh nasabah setelah itu memperlihatkan tools HDE dan menjelaskan kepada nasabah untuk mencocokkan sesuai dengan berat emas yang telah melalui proses pengecekan. Contoh: jika emas nasabah 22 karat maka petugas gadai akan menjelaskan berapa pembiayaan yang diperoleh dalam proses gadai emas tersebut. Pada umumnya HDE sering berubah tetapi juga kadang tidak berubah sama sekali. dan terakhir nasabah akan mengisi formulir yang telah disediakan, setelah melalui semua prosedur dalam gadai tersebut maka nasabah bisa menunggu konfirmasi dari petugas gadai mengenai dana yang akan dicairkan langsung ke rekening nasabah.”

Tabel 4. 1
Biaya Pinjaman dan Biaya Titip Gadai Emas

Pinjaman	Biaya Titip 1 Bulan	Biaya Titip 4 Bulan
Rp. 1.000.000,-	Rp. 18.100,-	Rp. 72.400,-
Rp. 2.000.000,-	Rp. 36.200,-	Rp. 144.800,-
Rp. 3.000.000,-	Rp. 54.300,-	Rp. 217.200,-
Rp. 4.000.000,-	Rp. 72.400,-	Rp. 289.600,-
Rp. 5.000.000,-	Rp. 90.500,-	Rp. 362.000,-
Rp. 10.000.000,-	Rp. 181.000,-	Rp. 724.000,-
Rp. 20.000.000,-	Rp. 302.000,-	Rp. 1.208.000,-
Rp. 30.000.000,-	Rp. 555.000,-	Rp. 1.812.000,-
Rp. 50.000.000,-	Rp. 755.000,-	Rp. 3.020.000,-
Rp. 100.000.000,-	Rp. 1.110.000,-	Rp. 4.440.000,-
Rp. 200.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 8.880.000,-
Rp. 250.000.000,-	Rp. 2.875.000,-	Rp. 11.100.000,-

Sumber Data: Bank Syariah Indonesia KCP Majene 2023

Jika pinjaman senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) maka biaya titip dalam 1 bulan pada barang gadai akan dikenakan sejumlah Rp. 18.100,- dan adapun biaya titip dalam 4 bulan yaitu senilai Rp. 72.400,-. Biaya titip 1 bulan tersebut telah ditentukan oleh pihak Bank dan biaya titip tersebut ditemukan dengan cara:

Biaya titip 1 bulan x 4 bulan

Rp. 18.100,- x 4 = Rp. 72.400,-

Menurut pernyataan oleh bapak Mukti Dewang setelah melakukan wawancara pada tanggal 18 Oktober 2023 yaitu:

“saat ingin melakukan gadai emas ada biaya yang harus dilakukan yaitu berupa biaya administrasi dan biaya pemeliharaan/titip. Biaya titip/pemeliharaan sendiri merupakan biaya yang dibayar oleh nasabah pada saat pelunasan, sedangkan biaya administrasi yaitu biaya yang dilakukan sebelum masa akad.”

Telah dijelaskan sistem pelunasan barang gadai pada BSI Majene oleh bapak Mukti Dewang yaitu:

“sistem pelunasan oleh nasabah sendiri dapat dilakukan kapan saja jika nasabah mau, tetapi biaya administrasi pada awal akad tidak berubah dan dibayar sesuai dengan pada akad awal. Juga realisasi pinjaman untuk nasabah dapat dicairkan di rekening nasabah di hari yang sama pula, sebelum proses pencairan dana petugas gadai harus menunggu konfirmasi oleh pihak pemroses, viewer dan pemutus. Masing-masing memiliki wewenang dalam proses gadai emas tersebut.”

Tabel 4. 2

Alat ukur yang digunakan BSI KSP Majene dalam mengukur emas

No.	Alat Ukur	Fungsi
1.	Timbangan emas	Mengetahui berat emas
2.	Gelas ukur	Untuk air raksa
3.	Batu gosok	Menguji paduan logam mulia

Sumber Data: Bank Syariah Indonesia KCP Majene 2023

Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023 bapak Mukti Dewang menyatakan bahwa:

“disini menggunakan alat ukur emas yaitu berupa timbangan emas, gelas ukur dan juga batu gosok, masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Tetapi ada juga emas yang pengecekannya dilakukan dengan cara dilempar ke lantai kramik ataupun di bor dengan tujuan untuk mengetahui apakah di dalam emas tersebut terdapat unsur lain seperti tembaga dan lain-lain, jika terdapat unsur lain seperti yang disebutkan tadi maka akan dilakukan pengurangan karena tembaga yang ada dalam emas tersebut tidak dihitung. Sebelum melakukan pengecekan tersebut pihak gadai terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada pihak nasabah.”

Tabel 4. 3
Patok Taksiran

Patok Taksiran	
Kadar Emas	Maks Pembiayaan
24	90%
23	85%
22	85%
21	85%
20	85%
19-18	80%
17-16	80%

Sumber Data: Bank Syariah Indonesia KCP Majene 2023

Menurut pernyataan dari bapak Mukti Dewang pada wawancara yang dilakukan tanggal 18 Oktober 2023 bahwa:

“kadar emas tertinggi dan terendah yang ditetapkan oleh pihak bank yaitu mulai dari 16-24 karat dengan maksimal permbiayaan perhiasan 80% dan emas logam 90%.”

Tabel 4. 4
Simulasi Perhitungan Pinjaman Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KCP Majene

Objek Gadai	Perhiasan Karatase Berat	24 karat 10 Gram
Taksiran Bank	Standar Harga Taksiran Bank	Berat x Nilai Pasar 10 x 988.000 =Rp. 9.800.000.00
Maksimum Pinjaman	Maks Pinjaman	90% x Taksiran Bank 90% x Rp. 9.800.000.00 =Rp. 8.820.000.00
Biaya-biaya	Di awal	Biaya administrasi Rp. 25.000
Biaya titipan	Biaya titipan/ 15 hari	Biaya Titipan Rp. 4.500
	Biaya titip/ 1 bulan	Biaya Titipan Rp. 18.100
	Biaya titip/ 4 bulan	Biaya Titipan Rp. 72.400

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan bapak Mukti Dewang bahwa:

“Saat melakukan transaksi gadai emas, rahin terlebih dahulu akan membayar biaya administrasi yang telah ditentukan oleh pihak bank yaitu senilai Rp. 25.000. Jika rahin ingin menggadaikan emas 24 Karat dengan berat 10 Gram yang ia miliki maka maksimum pinjaman yang rahin dapatkan yaitu senilai Rp. 8.820.000, adapun biaya titip yang dikenakan selama akad berlangsung yaitu jika dalam 15 hari maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 4.500.”

Hal tersebut dapat dilihat dari table 4.4 dan penjas diatas yang telah dijelaskan oleh petugas gadai pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene.

4.2.2. Penerapan PSAK 107

Berikut ini adalah hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah, uraian mengenai perlakuan akuntansi tersebut didasarkan pada akad ijarah (PSAK No. 107) yang meliputi:

- a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah
- b. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah
- c. Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan dengan tetap berpedoman pada Fatwah Dewan Syariah Nasional No.26/DSNMUI/III/2002.

a) Pengukuran dan Pengakuan

Sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syariah, Bank Syariah Indonesia KCP Majene melakukan pengakuan dan pengukuran pada saat terjadinya pembayaran. Pengakuan pada barang yang digadai akan dilakukan saat setelah melakukan pembayaran. Pengukuran sendiri dilakukan pada saat emas yang akan digadai telah dibawa oleh nasabah ke BSI Majene dan langsung dilakukan

pengukuran terhadap objek gadai tersebut. Emas yang akan dilakukan pengukuran yaitu berupa penentuan nilai taksiran emas, jumlah pembiayaan yang diberikan serta besarnya biaya perawatan emas sebagai jaminan barang gadai.

Setelah dilakukan pengukuran maka pihak bank mengakui bahwa pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah pada saat terjadinya akad yaitu setelah dilakukan pengukuran terhadap taksiran emas dan melakukan pencairan pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan hal tersebut telah disepakati diawal akad. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 107 yang mengatakan bahwa pinjaman atas gadai emas diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Seperti yang telah dikemukakan oleh bapak Mukti Dewang saat wawancara pada tanggal 18 Oktober 2023 yaitu:

“pada proses pengukuran itu sendiri dilakukan pengukuran terhadap barang jaminan nasabah seperti nilai taksiran emas, jumlah marhun bih/pinjaman, biaya administrasi juga tarif ijarah diakui pada saat nasabah melakukan pembayaran. Lalu ditentukan dalam surat bukti rahn dan dilakukan kesepakatan akad, lalu uang pinjaman diserahkan kepada nasabah.”

Dari pernyataan diatas, proses pengukuran di BSI KCP Majene dilakukan untuk menentukan nilai taksiran emas, *marhun bih* dan biaya-biaya yang ditanggung oleh nasabah dan diakui pada saat nasabah melakukan pembayaran atas pinjaman pokok maupun biaya-biaya tersebut.

Bank Syariah Indonesia KCP Majene mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan dan dicatat dalam bentuk daftar pencairan nasabah, sedangkan biaya titip/penyimpanan ditentukan diawal akad namun diakui dan dicatat pada saat pembayaran dan pada saat pelunasan akan dicatat dalam daftar pelunasan nasabah. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Mukti Dewang bahwa:

“biaya administrasi dan biaya titip itu sendiri telah ditetapkan diawal, untuk biaya administrasi tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman dan dibayar diawal akad sedangkan untuk biaya titip/pemeliharaan ditentukan berdasarkan taksiran emas dan dibayar pada saat melakukan pelunasan dan dicatat dalam daftar pelunasan nasabah.”

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan diatas maka pengakuan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan/titip telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107 poin kedua yaitu pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).

BSI mengakui pendapatan dalam gadai emas berasal dari biaya penyimpanan dan biaya administrasi. Jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak termasuk keuntungan kecuali untuk biaya-biaya yang telah ditentukan oleh pihak bank itu sendiri yaitu seperti biaya administrai dan biaya penyimpanan. Dalam hal pelunasan apabila nasabah tidak dapat melunasi hutang pinjaman, maka pihak bank akan melakukan pelelangan terhadap emas yang digadaikan. Seperti yang dikemukakan bapak Mukti Dewang bahwa:

“sebelum jatuh tempo pihak gadai akan mengkonfirmasi kepada nasabah bahwa pinjaman nasabah akan mengalami jatuh tempo, jika nasabah tidak dapat melunasi hutang pada bank maka emas yang tadinya digadaikan akan dilelang tetapi jika nasabah ingin melakukan perpanjangan maka nasabah perlu membayar biaya penyimpanan/biaya titip. Pada saat pelelangan pihak gadai akan menawarkan kepada nasabah, toko emas dan lain sebagainya.”

Berdasarkan keterangan tersebut, pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Majene terhadap pendapatan telah diterapkan sesuai dengan PSAK 107 yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah diakui dan dinilai sebesar jumlah pinjaman yang diberikan pada saat terjadinya. Adapun gambaran jurnal pada saat pinjaman dan pelunasan barang gadai sebagai berikut:

1. Jurnal Saat Nasabah Melakukan Pinjaman Gadai

Tabel 4.5
Jurnal Pinjaman Gadai

Akad	Debit	Kredit
Pinjaman Gadai	Rp. Xxxxx	
Rekening Nasabah		Rp. Xxxxx

2. Jurnal Pada Saat Nasabah Melakukan Pelunasan

Tabel 4.6
Jurnal Pelunasan Gadai

Akad	Debit	Kredit
Rekening Nasabah	Rp. Xxxxx	
Pinjaman Gadai		Rp. Xxxxx

b) Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan ketentuan PSAK 107 pendapatan Ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi biaya-biaya. Untuk penyajian pendapatan ijarah di BSI KCP Majene seperti yang dikemukakan oleh bapak Mukti Dewang bahwa:

“pencatatannya dicatat dalam daftar pencairan dan pelunasan nasabah dan data yang kita masukkan kedalam pencatatan tersebut adalah data nasabah, taksiran emas, mahrun bih juga biaya-biaya lainnya. Daftar pencairan biaya yang dicatat yaitu jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah karena telah diserahkan kepada nasabah dan biaya administrasi karena dibayar diawal dan dianggap sebagai pendapatan. sementara pada pelunasan yang dicatat adalah jumlah pinjaman yang telah dilunasi oleh nasabah dan sewa penyimpanan termasuk juga biaya perawatan dan dilakukan dakhir pada saat pelunasan dan kedua biaya tersebut dianggap sebagai pendapatan.”

Berdasarkan dengan hasil wawancara diatas maka data transaksi nasabah disajikan dalam bentuk daftar pencairan dan daftar pelunasan nasabah. Pada daftar pencairan nilai yang dicatat adalah taksiran emas, mahrun bih atau jumlah pinjaman biaya yang diberikan kepada nasabah serta biaya administrasi. Hal tersebut dicatat dalam daftar pencairan karena transaksi yang terjadi pada saat bank dan nasabah telah menyepakati akad adalah pencairan jumlah

pinjaman dan pembayaran biaya administrasi. Dalam daftar pelunasan nasabah terdapat jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah karena transaksi pelunasan terjadi pada saat nasabah membayar pokok pinjaman.

Biaya sewa penyimpanan dan biaya pemeliharaan/biaya titip juga dimasukkan kedalam daftar pelunasan karena dibayar pada saat pelunasan pinjaman. Walaupun dalam ketentuan PSAK 107 ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi biaya-biaya dicatat dalam laporan laba rugi, hal tersebut berlaku pada lembaga keuangan syariah yang melakukan pencatatan laporan laba rugi yaitu penentuan laba atau rugi setelah dikurangi biaya-biaya. Sedangkan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene menggunakan data harian nasabah dan tidak melakukan pencatatan laporan keuangan.

Walaupun pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene tidak melakukan pencatatan laporan keuangan seperti pada umumnya dan hanya menggunakan data harian nasabah, tetapi data yang disajikan oleh pihak bank yaitu berupa pencairan dan pelunasan dan pada data tersebut lengkap dengan biaya-biaya yaitu berupa biaya administrasi dan biaya pemeliharaan. Kedua biaya tersebut dianggap sebagai pendapatan oleh pihak bank karena ditanggung oleh nasabah.

Tabel 4.7
Perbandingan Jurnal Perlakuan Akuntansi Ijarah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene

No.	Jenis Transaksi	Berdasarkan PSAK 107	Bank Syariah Indonesia
1.	Pada saat memberi	Dr. Piutang	Dr. Piutang

No.	Jenis Transaksi	Berdasarkan PSAK 107	Bank Syariah Indonesia
	uang pinjaman	Cr. Kas	Cr. Kas
2.	Saat penerimaan sewa dari nasabah	Dr. Kas Cr. Pendapatan Sewa	Dr. Kas Cr. Pendapatan
3.	Pada saat pembebanan penyimpanan beban perbaikan	Dr. Beban Perbaikan Aktiva Ijarah Cr. Kas	Dr. Beban Cr. Kas
4.	Pada saat pelunasan uang pinjaman	Dr. Kas Cr. Piutang	Dr. Kas Cr. Piutang

Pengungkapan menurut PSAK 107 yaitu *murtahin* mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, tetapi tidak terbatas pada:

1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: keberadaan *Wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *Wa'ad* pengalihan kepemilikan), atasan-batasan dan juga agunan yang digunakan.
2. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada)

Bank Syariah Indonesia KCP Majene melakukan pengungkapan data transaksi nasabah dalam tiga bentuk pencatatan yaitu surat bukti *rahn*, daftar pencairan dan daftar pelunasan. Pada surat bukti *rahn* yang ditentukan adalah taksiran *mahrnun*, jumlah *mahrnun bih*, serta biaya administrasi dan biaya penyimpanan yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Sedangkan untuk biaya sewa

penyimpanan diungkapkan dalam daftar pelunasan nasabah yaitu pada saat nasabah akan melakukan pelunasan pinjaman dan membayar biaya sewa pemeliharaan tersebut.

Untuk transaksi penjualan barang gadai, yang dimana hal tersebut terjadi pada saat nasabah tidak dapat melunasi pinjaman maka akan dilakukan pelelangan. Hasil pelelangan pada BSI KCP Majene barang gadai tidak dianggap sebagai keuntungan atau kerugian karena kedua indikator tersebut tetap dibebankan kepada nasabah dan pihak bank hanya mengungkapkan dalam daftar pelunasan dan yang menjadi pendapatan pegadaian adalah pembayaran sewa pemeliharaan.

Walaupun pada BSI KCP Majene tidak melakukan pencatatan laporan keuangan dan hanya menggunakan laporan harian nasabah, namun pihak bank tetap melakukan pengungkapan terhadap pencatatan yang dilakukan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Mukti Dewang saat wawancara pada tanggal 18 Oktober 2023 bahwa:

“walaupun disini tidak melakukan pencatatan laporan keuangan, namun kami tetap melakukan pengungkapan data transaksi gadai emas. Untuk pengungkapan dicatat dalam surat bukti rahn, daftar pencairan dan daftar pelunasan. Dalam surat bukti rahn terdapat jumlah pinjaman beserta biaya-biaya yang akan dikenakan kepada nasabah. Untuk surat bukti rah ini nanti kami akan serahkan kepada nasabah dan pada saat pelunasan nanti nasabah akan memperlihatkan kepada pihak petugas gadai surat tersebut. Untuk daftar pencairan sendiri terdapat biaya administrasi karena pembayarannya diawal dan kalau daftar pelunasan biaya yang dicatat adalah biaya sewa penyimpanan karena dibayar pada saat nasabah melakukan pelunasan.”

Oleh karena itu, nasabah tidak perlu khawatir akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau kerugian dari pihak bank karena telah ditentukan dalam surat bukti rahn. Berdasarkan keterangan tersebut makas dapat disimpulkan bahwa

pengungkapan pencatatan yang dilakukan pada BSI KCP Majene telah sesuai dengan PSAK 107.

Berikut ini merupakan perbandingan perlakuan akuntansi berdasarkan ketentuan PSAK 107 tentang *ijarah* dengan perlakuan akuntansi yang ada pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene:

Tabel 4.8
Perbandingan Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107 Dan
Perlakuan Akuntansi Pada BSI KCP Majene

No.	Jenis Pencatatan	PSAK 107	BSI KCP Majene	Keterangan
1.	Pengakuan dan pengukuran	<p>a. Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.</p> <p>b. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (<i>rahin</i>).</p> <p>c. Pengakuan dan biaya penyimpanan diakui pada terjadinya</p>	<p>Sistem pengakuan dan pengukuran yang dilakukan pada BSI KCP Majene yaitu sebelum terjadinya kesepakatan akad maka pihak BSI akan melakukan pengukuran terhadap barang jaminan nasabah yaitu melakukan penaksiran, pembayaran biaya administrasi dan biaya penyimpanan/biaya titip. Sementara dengan pengakuan dilakukan pada saat</p>	<p>Telah sesuai pada pengukuran karena pinjaman dinilai sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Sedangkan pada pengakuan juga telah</p>

No.	Jenis Pencatatan	PSAK 107	BSI KCP Majene	Keterangan
			nasabah melakukan pembayaran terkait dengan ketentuan yang telah disepakati pada saat diawal akad.	sesuai karena dilakukan pada saat nasabah telah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
2.	Pengungkapan	a. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik.	Pada BSI KCP Majene melakukan pengungkapan dalam pencatatan laporan, dalam daftar pencairan dan daftar pelunasan.	Telah sesuai karena walaupun pada BSI KCP Majene tidak melakukan pencatatan laporan keuangan akan tetapi diungkapkan dalam bentuk daftar pencairan dan pelunasan.

No.	Jenis Pencatatan	PSAK 107	BSI KCP Majene	Keterangan
3.	Penyajian	a. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.	Penyajian yang dilakukan pada BSI KCP Majene yaitu disajikan secara neto yaitu dalam daftar pencairan dan pelunasan nasabah. Untuk gadai emas pada BSI KCP Majene tidak terdapat biaya penyusutan. Untuk biaya administrasi sendiri disajikan dalam daftar pencairan dana karena dibayar diawal sementara dengan biaya penyimpanan/biaya titip disajikan dalam daftar pelunasan nasabah.	Telah sesuai walaupun pihak BSI KCP Majene menyajikan data transaksi secara neto dalam daftar pencairan dan pelunasan dalam surat bukti <i>Rahn</i> .

Setelah melakukan penelitian pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene, perlakuan gadai emas syariah telah sesuai dengan PSAK 107, baik itu dari Pengukuran dan Pengakuan maupun Penyajian dan Pengungkapan. Seperti dengan yang telah dijelaskan pada tabel 4.8 diatas.

c) Akuntansi Untuk Barang Gadai Yang Bermasalah

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai akuntansi atas barang gadai yang bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene.

1) Akuntansi untuk barang gadai yang salah taksir

Pada proses pembiayaan gadai syariah, bank biasanya dihadapkan dengan kerugian berupa salah taksir atas emas yang diberikan oleh nasabah untuk digadaikan. Menurut pernyataan dari bapak Mukti Dewang bahwa

“peristiwa salah taksir di Bank Syariah Indonesia KCP Majene sejauh ini belum pernah terjadi karna pihak bank sangat berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan kadar emas yang akan digadaikan oleh rahin. Adapun langkah yang dilakukan pihak bank khususnya Bank Syariah Indonesia KCP Majene ketika terjadi hal-hal yang dikemukakan diatas yaitu berupa kesalahan taksir yaitu dengan cara menyimpan barang tersebut dan tidak menjualnya dan mereview kembali hasil taksiran yang dilakukan oleh petugas gadai.”

2) Akuntansi barang gadai akibat kebakaran dan kebongkaran

Proses inti dari pembiayaan gadai syariah, yaitu menyimpan barang nasabah dan memberikan pinjaman tunai kepada nasabah. Namun konsekuensi yang terjadi biasanya berupa hilangnya barang nasabah yang dititipkan karena sebab tertentu misalnya karna pencurian, perampokan atau karna bank mengalami kebakaran. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Mukti Dewang bahwa:

“adapun cara pihak bank dalam menghindari atas terjadinya peristiwa tersebut yaitu dengan cara barang gadai tersebut ditempatkan dalam plastik yang telah disediakan oleh pihak bank lalu disimpan di tempat yang aman, adapun karyawan yang memiliki akses untuk masuk ke ruangan penyimpanan yaitu karyawan yang telah di tentukan/dipilih oleh pihak bank itu sendiri dan juga Cctv yang disediakan pada setiap sudut ruangan.tetapi sejauh ini pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene belum pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, pencurian, perampokan dan lain sebagainya.

Jika hal tersebut terjadi maka hal ini tidak termasuk dalam tanggungan nasabah melainkan tanggungan pihak bank, karena pihak bank sudah melakukan asuransi atas barang gadai tersebut dan asuransi tersebut sudah dapat menutupi 100% dari harga taksiran. Jadi, pihak bank akan mencatat pada laporan keuangan sebagai biaya asuransi sebesar jumlah yang dibayarkan akibat adanya kerugian. Adapun jurnalnya sebagai berikut:

Tabel 4.9
Jurnal Asuransi Kerusakan

Akad	Debit	Kredit
Perm. Asuransi Gadai	Rp. Xxxxx	
Rekening Perusahaan Asuransi		Rp. Xxxxx

3) Bentuk pertanggung jawaban pihak bank jika terjadi kehilangan atau kerusakan

Jika terjadi hal tersebut bapak Mukti Dewang menjelaskan saat wawancara pada tanggal 18 Oktober 2023 bahwa:

“langkah awal yang diambil oleh pihak bank yaitu lebih dahulu memberi tahu kepada nasabah yang bersangkutan. sebelum adanya pertanggung jawaban pihak bank terlebih dahulu mengaudit dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang menghilangkan atau apakah barang tersebut dari awal telah rusak atau tidak. adapun bentuk pertanggung jawaban pihak bank terhadap barang nasabah yang hilang atau mengalami kerusakan yaitu dengan cara mengganti barang nasabah tersebut sesuai dengan barang yang dijaminan nasabah pada awalnya. tetapi, jika cara awal tidak dapat dilakukan maka pihak bank akan melakukan ganti rugi dengan memberikan uang tunai kepada nasabah yang bersangkutan dengan nilai yang sesuai dengan pada saat awal akad.”

4.3. Pembahasan

Gadai emas syariah merupakan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang yang berharga (berupa emas) dari nasabah yang akan menggadaikan emasnya (*ar rahin*) kepada pihak bank (*al murtahin*) yang akan dikelola dengan prinsip *ar-rahn*, dengan maksud sebagai jaminan (*al marhun*) atas pinjaman atau hutang (*almarhun bih*) yang akan diberikan kepada nasabah yang melakukan

gadai. *Ar rahn* merupakan akad yang digunakan pada saat penyerahan barang dari nasabah peminjam sebagai jaminan atas keseluruhan hutang yang dimiliki nasabah.

Gadai emas yang ditawarkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Majene didasarkan pada Fatwa Dewam Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor.26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107). PSAK merupakan standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK tersebut dijadikan sebagai pedoman akuntan dalam membuat laporan keuangan.

Pada penelitian ini telah dijelaskan bahwa bagaimana dengan perlakuan akuntansi gadai emas syariah yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene tersebut telah berjalan sesuai dengan PSAK 107. Yang dimana dalam Akuntansi Gadai Syariah merujuk pada PSAK 107 yang merupakan standar untuk akuntansi ijarah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 107 merupakan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi ijarah.

1. Pengakuan dan Pengukuran

Untuk pengukuran sendiri dilakukan pada saat emas yang akan digadai telah dibawa oleh nasabah ke BSI Majene dan langsung dilakukan pengukuran terhadap objek gadai tersebut. Emas yang akan dilakukan pengukuran yaitu berupa penentuan nilai taksiran emas, jumlah pembiayaan yang diberikan serta besarnya biaya perawatan emas sebagai jaminan barang gadai.

Setelah dilakukan pengukuran maka pihak bank mengakui bahwa pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah pada saat terjadinya akad setelah dilakukan pengukuran terhadap taksiran emas dan melakukan pencairan pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan hal tersebut telah disepakati diawal akad. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 107 yang mengatakan bahwa pinjaman atas gadai emas diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.

Bank Syariah Indonesia KCP Majene mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan dan dicatat dalam bentuk daftar pencairan nasabah, sedangkan biaya titip/penyimpanan ditentukan diawal akad namun diakui dan dicatat pada saat pembayaran dan pada saat pelunasan akan dicatat dalam daftar pelunasan nasabah.

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan diatas maka pengakuan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan/titip telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107 poin kedua yaitu pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).

2. Penyajian dan Pengungkapan

Data transaksi nasabah disajikan dalam bentuk daftar pencairan dan daftar pelunasan nasabah. Pada daftar pencairan nilai yang dicatat adalah taksiran emas, *mahrin bih* atau jumlah pinjaman biaya yang diberikan kepada nasabah serta biaya administrasi. Dalam daftar pelunasan nasabah terdapat jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah karena transaksi pelunasan terjadi pada saat nasabah membayar pokok pinjaman.

Biaya sewa penyimpanan dan biaya pemeliharaan/biaya titip juga dimasukkan kedalam daftar pelunasan karena dibayar pada saat pelunasan pinjaman.

Walaupun dalam ketentuan PSAK 107 ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi biaya-biaya dicatat dalam laba rugi, hal tersebut berlaku pada lembaga keuangan syariah yang melakukan pencatatan laporan laba rugi yaitu penentuan laba atau rugi setelah dikurangi biaya-biaya.

Jika ingin melakukan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene, nasabah hanya perlu datang membawa KTP dan fisik emas yang akan digadaikan lalu nasabah akan mendapatkan pinjaman dari bank. Jika ingin melakukan pinjaman gadai pada BSI tidak perlu memakan waktu yang banyak karena dana yang dibutuhkan akan langsung dicairkan pada rekening nasabahnya langsung. Nasabah juga tidak perlu khawatir jika barang gadai mengalami kerusakan atau kehilangan, karena pihak bank memaksimalkan pengecekan dan penjagaan terhadap barang gadai tersebut.

Rikawati Ramli (2018) melakukan penelitian bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah telah sesuai dengan pedoman PSAK 107 yaitu dari pengakuan dan pengukuran dibawahnya emas gadai, penyajian dan pengungkapan.